



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 175/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

**PENGUGAT ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, semula PENGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT ASLI** ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. tanggal 28 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Pembanding pada tanggal 28 April 2008 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 April 2009 nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp.. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. tanggal 28 Mei 2009 bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding melalui Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. tanggal 27 Mei 2009 yang dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, bahwa Pembanding tidak melakukan inzage, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. tanggal 28 Mei 2009 Terbanding tidak melakukan inzage, meskipun kepada mereka oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. tanggal 12 Mei 2009 ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding terhadap Pembanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah pecah (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak ada pertengkaran, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena Pembanding tidak setuju Terbanding meminjamkan uang pada orang tuanya, karena uang itu pas-pasan untuk belanja, dan telah berpisah selama 9 tahun dan Pembanding telah berusaha mengajak rukun tetapi Terbanding tidak mau menerima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa keterangan Pembanding yang menerangkan tidak ada pertengkaran adalah kontradiksi dengan keterangan Pembanding sendiri yang menerangkan bahwa Pembanding tidak setuju dengan Terbanding yang meminjamkan uang kepada orang tua Terbanding, kemudian Pembanding pulang dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun. Hal tersebut adalah sebagai indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah nampak jelas yaitu Pembanding telah meninggalkan Terbanding dalam jangka waktu yang cukup lama 9 tahun ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak telah didengar keterangannya :

Saksi dari Terbanding :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, menerangkan di bawah sumpah :

- bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis ;
- bahwa saksi mendengar dari Terbanding bertengkar karena Pembanding tidak setuju Terbanding meminjamkan uang kepada orang tuanya, lalu Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah 9 tahun lamanya ;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, menerangkan di bawah sumpah :

- bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis ;
- bahwa saksi mengetahui sendiri Pembanding dan Terbanding bertengkar karena Pembanding tidak setuju Terbanding meminjamkan uang kepada orang tuanya, lalu Pembanding pulang ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah Pembanding tidak memberi belanja (nafkah) kepada Terbanding , mereka sudah berpisah 9 tahun lamanya ;

Saksi dari Pembanding :

- **SAKSI TERGUGAT**, menerangkan di bawah sumpah :

- bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis ;
- bahwa Pembanding tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang telah berpisah tempat tinggal 9 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak setuju Terbanding meminjamkan uang kepada orang tua Terbanding lalu Pembanding pergi pulang ke rumah orang tua Pembanding sampai sekarang telah 9 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pembanding dan Terbanding apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi dari kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding dalam rumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak setuju Terbanding meminjamkan uang kepada orang tua Terbanding dan pada puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal 9 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan cara mediasi sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu mensitir pendapat ahli hukum Islam dalam kitabnya : Fiqh As Sunnah jilid II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَا لِهَمَا  
وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا.**

Artinya : \_ Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Pengadilan dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya \_

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan di atas dan dari sikap Terbanding yang tetap mohon perkawinannya diceraikan dan mereka telah berpisah 9 tahun, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin untuk diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Terbanding telah terbukti dan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah cukup alasan untuk diceraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumenep yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah nomor : 231/Pdt.G/2009/PA.Smp.;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61. 000,00 ( enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jumlah : Rp. 61.000,00

H. TRI HARYONO, S.H.

( enam puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)